



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamza alias Nya
2. Tempat lahir : Lede
3. Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 11 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lede Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZA alias NYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAMZA alias NYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Nopol DN 2867 RT;

Dikembalikan kepada saksi Syerly S. Hasi, S.E.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HAMZA alias NYA, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di depan rumah kos yang berada di Desa Bobong Kec.Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIT, terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Wayo dengan berjalan kaki, kemudian saat melintas di sebuah rumah kos yang berada di Desa Bobong Kec.Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street berwarna silver hitam dengan Nomor Polisi DN 2867 RT yang diparkir di depan rumah kos dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor, kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, lalu terdakwa melihat situasi di sekitar tempat tersebut, setelah merasa aman, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area kos menuju arah jalan, lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju arah Desa Keramat untuk disembunyikan, lalu terdakwa juga sempat merubah warna sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan cat warna hitam dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain atau pemiliknya;
- bahwa Sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Nopol DN 2867 RT milik saksi SYERLY S HASI tersebut diambil tanpa izin oleh terdakwa pada malam hari, dari tempat parkir di depan pekarangan rumah kos yang ditempati oleh beberapa orang dan ada pembatas antara rumah kos dengan rumah warga yang lain;
- bahwa nilai barang berupa Sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Nopol DN 2867 RT tersebut kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HAMZA alias NYA, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di depan rumah kos yang berada di Desa Bobong Kec.Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIT, terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Wayo dengan berjalan kaki, kemudian saat melintas di sebuah rumah kos yang berada di Desa Bobong Kec.Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street berwarna silver hitam dengan Nomor Polisi DN 2867 RT yang diparkir di depan rumah kos dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor, kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, lalu terdakwa melihat situasi di sekitar tempat tersebut, setelah merasa aman, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area kos menuju arah jalan, lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju arah Desa Keramat untuk disembunyikan, lalu terdakwa juga sempat merubah warna sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan menggunakan cat warna hitam dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain atau pemiliknya;
- bahwa Sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Nopol DN 2867 RT milik saksi SYERLY S HASI tersebut diambil tanpa izin oleh terdakwa pada malam hari, dari tempat parkir di depan pekarangan rumah kos yang ditempati oleh beberapa orang dan ada pembatas antara rumah kos dengan rumah warga yang lain;
- bahwa nilai barang berupa Sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Nopol DN 2867 RT tersebut kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syerly S. Hasi, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Syerly S. Hasi, S.E. mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan telah hilangnya sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E.;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syerly S. Hasi, S.E. pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 19.50 WIT singgah di tempat kos Saksi Dewiyanti Ismail di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT, kemudian Saksi Syerly S. Hasi, S.E. memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan di depan kos;
 - Bahwa Saksi Syerly S. Hasi, S.E. langsung masuk ke dalam kos Saksi Dewiyanti Ismail untuk menunggu sholat tarawih, kemudian sambil menunggu jadwal sholat tarawih Saksi Syerly S. Hasi, S.E. dan Saksi Dewiyanti Ismail hendak makan malam di kos tersebut, tetapi Saksi Syerly S. Hasi, S.E. yang baru ingat bahwa kunci motornya belum dicabut dan masih tergantung di motor hendak mengambil kunci motor tersebut namun Saksi Syerly S. Hasi, S.E. melihat motornya sudah tidak ada, kemudian Saksi Syerly S. Hasi, S.E. melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Taliabu Barat;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E. semula berwarna silver hitam dengan ciri *handle* rem depan yang sudah rusak telah diubah warnanya oleh Terdakwa menjadi warna putih hitam serta nomor polisi yang dilepas oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Syerly S. Hasi, S.E. tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT kepada Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syerly S. Hasi, S.E. menderita kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Syerly S. Hasi, S.E., Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Syerly S. Hasi, S.E.;
2. Dewiyanti Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Dewiyanti Ismail mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan telah hilangnya sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E.;
 - Bahwa Saksi Dewiyanti Ismail pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIT sedang berada kos Saksi Dewiyanti Ismail di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, didatangi oleh Saksi Syerly S. Hasi, S.E. dengan maksud untuk singgah menunggu sholat tarawih;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dewiyanti Ismail melihat Saksi Syerly S. Hasi, S.E. menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT warna silver hitam lalu mempersilakan Saksi Syerly S. Hasi, S.E. masuk ke dalam kos, kemudian Saksi Dewiyanti Ismail mengajak Saksi Syerly S. Hasi, S.E. untuk makan malam di kos tersebut, selang tidak beberapa lama Saksi Syerly S. Hasi, S.E. menyadari bahwa kunci motor yang baru saja digunakan olehnya tertinggal dan masih menggantung di motor tersebut, kemudian Saksi Syerly S. Hasi, S.E. bergegas ke luar kos tetapi motornya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Dewiyanti Ismail ketika mengetahui motor tersebut sudah tidak ada, mencoba mencari motor tersebut di sekitar kos tetapi tidak juga ditemukan, sehingga Saksi Dewiyanti Ismail mengantar Saksi Syerly S. Hasi, S.E. untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E. semula berwarna silver hitam dengan ciri *handle* rem depan yang sudah rusak telah diubah warnanya oleh Terdakwa menjadi warna putih hitam serta nomor polisi yang dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dewiyanti Ismail, Saksi Syerly S. Hasi, S.E. tidak pernah memberikan izin kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT;
- Terhadap keterangan Saksi Dewiyanti Ismail, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Dewiyanti Ismail;

3. Dandi Umawaitina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dandi Umawaitina, mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan telah hilangnya sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E.;
- Bahwa Saksi Dandi Umawaitina pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.50 WIT menemui Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Desa Wayo Kabupaten Pulau Taliabu, saat itu juga Saksi Dandi Umawaitina melihat sepeda motor Honda Beat Street yang ketika ditanya oleh Saksi Dandi Umawaitina, Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dandi Umawaitina kemudian diminta tolong oleh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, tetapi sebelumnya Saksi Dandi Umawaitina dan Terdakwa mengecat sepeda motor menjadi warna putih hitam;
- Bahwa Saksi Dandi Umawaitina dan Terdakwa keesokan harinya berangkat menuju Desa Sofan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih hitam dengan maksud untuk mencari pasaran dan menjualnya di Desa Sofan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi Dandi Umawaitina dan Terdakwa mendapatkan pembeli di Desa Sofan dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada warga Desa Sofan dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Dandi Umawaitina mendapatkan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dandi Umawaitina kemudian kembali menuju tempat tinggalnya dan melihat unggahan di media sosial Facebook bahwa motor yang persis seperti Saksi Dandi Umawaitina lihat dan dijual ternyata merupakan motor yang hilang dicuri, kemudian Saksi Dandi Umawaitina bertanya kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sepeda motor tersebut memang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dandi Umawaitina meminta kepada Terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dikembalikan kepada pembelinya, sementara uang upah yang diberikan kepada Saksi Dandi Umawaitina tersisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang dikembalikan kepada pembeli sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena kekurangannya telah digunakan untuk makan dan ongkos Saksi Dandi Umawaitina dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Dandi Umawaitina, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Dandi Umawaitina;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan telah hilangnya sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E.;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa berjalan kaki seorang diri dari Dusun Air Minggu menuju tempat tinggal Terdakwa di Desa Wayo;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIT sesampainya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, melihat sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT terparkir di depan sebuah kos di desa tersebut dengan kunci yang masih menggantung pada sepeda motor, sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memperhatikan keadaan di sekitarnya lalu mendorong sepeda motor ke arah jalan raya dan menghidupkan mesin sepeda motor kemudian membawanya ke Desa Kramat Kabupaten Pulau Taliabu untuk disembunyikan di sebuah rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa setelah menyembunyikan sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju Desa Wayo untuk membeli 2 (dua) botol pilox berwarna hitam, lalu kembali menuju rumah kosong di Desa Kramat dan langsung mengubah warna kap samping dan bagian depan sepeda motor Honda Beat Street menjadi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos temannya di Desa Wayo dan bertemu dengan Saksi Dandi Umawaitina yang ketika ditanya oleh Saksi Dandi Umawaitina sepeda motor tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dandi Umawaitina yang bekerja di bengkel apakah di tempatnya bekerja ada *sticker* motor untuk mengubah tampilan sepeda motor tersebut, tetapi Saksi Dandi Umawaitina menjawab tidak ada;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Dandi Umawaitina untuk mencari pasaran harga motor dan mencarikan pembeli untuk sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Dandi Umawaitina membantu Terdakwa untuk mengecat dan mengubah warna sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dandi Umawaitina pada tanggal 19 Mei 2020 bersama-sama melalui jalan darat menggunakan sepeda motor Honda Beat Street berjalan menuju Desa Sofan Kabupaten Pulau Taliabu untuk mencari pasaran dan menjual sepeda motor di Desa Sofan, kemudian sesampainya di Desa Sofan menemui pembeli seorang warga di Desa Sofan dan menjualnya dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dandi Umawaitina kembali menuju Desa Bobong menggunakan kapal kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan kepada Saksi Dandi Umawaitina sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan laut sesampainya di Desa Bapenu, Saksi Dandi Umawaitina tiba-tiba meminta uang hasil penjualan dengan alasan Saksi Dandi Umawaitina mengetahui sepeda motor yang baru saja dijual merupakan hasil curian dan berniat untuk mengembalikan uang hasil penjualan kepada pembeli di Desa Sofan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Dandi Umawaitina yang langsung berangkat menuju Desa Sofan untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berusaha menyamarkan sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT warna silver hitam dengan cara mengganti warna motor menjadi putih hitam, melepaskan nomor polisi, dan melepaskan spion motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Syerly S. Hasi, S.E. untuk mengambil dan menjual sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk mengobati sakit di bahu dan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih hitam dengan nomor polisi DN 2869 RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WIT berjalan kaki seorang diri dari Dusun Air Minggu menuju tempat tinggal Terdakwa di Desa Wayo kemudian sekitar pukul 20.00 WIT sesampainya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E. terparkir di depan sebuah kos Saksi Dewiyanti Ismail di desa tersebut dengan kunci yang masih menggantung pada sepeda motor, sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memperhatikan keadaan di sekitarnya lalu mendorong sepeda motor ke arah jalan raya dan menghidupkan mesin sepeda motor kemudian membawanya ke Desa Kramat Kabupaten Pulau Taliabu untuk disembunyikan di sebuah rumah kosong kemudian berjalan kaki menuju Desa Wayo untuk membeli 2 (dua) botol pilox berwarna hitam, lalu kembali menuju rumah kosong di Desa Kramat dan langsung mengubah warna kap samping dan bagian depan sepeda motor Honda Beat Street menjadi warna hitam;
- Bahwa Saksi Syerly S. Hasi, S.E. yang sedang berada di dalam kos Saksi Dewiyanti Ismail ketika sedang makan malam menyadari bahwa kunci motornya masih tergantung pada sepeda motor kemudian keluar berniat untuk mengambilnya, namun sepeda motor yang terparkir di depan kos sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Syerly S. Hasi, S.E. dan Saksi Dewiyanti Ismail meminta tolong dan mencari ke sekitar kos tersebut namun tidak ada, kemudian Saksi Syerly S. Hasi, S.E. dan Saksi Dewiyanti Ismail bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos temannya di Desa Wayo dan bertemu dengan Saksi Dandi Umawaitina yang ketika ditanya oleh Saksi Dandi Umawaitina sepeda motor tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dandi Umawaitina yang bekerja di bengkel apakah di tempatnya bekerja ada *sticker* motor untuk mengubah tampilan sepeda motor tersebut, tetapi Saksi Dandi Umawaitina menjawab tidak ada, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Dandi Umawaitina untuk mencari pasaran harga motor dan mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Dandi Umawaitina membantu Terdakwa untuk mengecat dan mengubah warna sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dandi Umawaitina pada tanggal 19 Mei 2020 bersama-sama melalui jalan darat menggunakan sepeda motor Honda Beat Street berjalan menuju Desa Sofan Kabupaten Pulau Taliabu untuk mencari pasaran dan menjual sepeda motor di Desa Sofan, kemudian sesampainya di Desa Sofan menemui pembeli seorang warga di Desa Sofan dan menjualnya dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dandi Umawaitina kembali menuju Desa Bobong menggunakan kapal kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan kepada Saksi Dandi Umawaitina sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), lalu sesampainya di Desa Bapenu, Saksi Dandi Umawaitina tiba-tiba meminta uang hasil penjualan dengan alasan Saksi Dandi Umawaitina mengetahui sepeda motor yang baru saja dijual merupakan hasil curian setelah melihat unggahan pada aplikasi *facebook* dan berniat untuk mengembalikan uang hasil penjualan kepada pembeli di Desa Sofan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Dandi Umawaitina yang langsung berangkat menuju Desa Sofan untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga total uang yang dikembalikan oleh Saksi Dandi Umawaitina kepada pembeli sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena kekurangannya telah digunakan untuk makan dan ongkos Saksi Dandi Umawaitina dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berusaha menyamarkan sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT warna silver hitam dengan cara mengganti warna motor menjadi putih hitam, melepaskan nomor polisi, dan melepaskan spion motor;
- Bahwa Saksi Syerly S. Hasi, S.E. tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syerly S. Hasi, S.E. menderita kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Hamza alias Nya sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Hamza alias Nya yang setelah diperiksa oleh Hakim Ketua ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga mencerminkan sebagai seseorang yang sehat akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan (*toerekenings vaan baarheid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan primer telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WIT berjalan kaki seorang diri dari Dusun Air Minggu menuju tempat tinggal Terdakwa di Desa Wayo kemudian sekitar pukul 20.00 WIT sesampainya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT yang diakui milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E. terparkir di depan sebuah kos Saksi Dewiyanti Ismail di desa tersebut dengan kunci yang masih menggantung pada sepeda motor, sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa setelah melihat sepeda motor dengan kunci yang masih menggantung kemudian memperhatikan keadaan di sekitarnya lalu mendorong sepeda motor ke arah jalan raya dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawanya ke Desa Kramat Kabupaten Pulau Taliabu untuk disembunyikan di sebuah rumah kosong kemudian berjalan kaki menuju Desa Wayo untuk membeli 2 (dua) botol pilox berwarna hitam, lalu kembali menuju rumah kosong di Desa Kramat dan langsung mengubah warna kap samping dan bagian depan sepeda motor Honda Beat Street menjadi warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, Saksi Syerly S. Hasi, S.E. yang sedang berada di dalam kos Saksi Dewiyanti Ismail ketika sedang makan malam menyadari bahwa kunci motornya masih tergantung pada sepeda motor kemudian keluar berniat untuk mengambilnya, namun sepeda motor yang terparkir di depan kos sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Syerly S. Hasi, S.E. dan Saksi Dewiyanti Ismail meminta tolong dan mencari ke sekitar kos tersebut namun tidak ada, kemudian Saksi Syerly S. Hasi, S.E. dan Saksi Dewiyanti Ismail bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taliabu Barat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos temannya di Desa Wayo dan bertemu dengan Saksi Dandi Umawaitina yang ketika ditanya oleh Saksi Dandi Umawaitina sepeda motor tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut merupakan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg



milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dandi Umawaitina yang bekerja di bengkel apakah di tempatnya bekerja ada *sticker* motor untuk mengubah tampilan sepeda motor tersebut, tetapi Saksi Dandi Umawaitina menjawab tidak ada, lalu pada tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dandi Umawaitina melalui jalan darat menggunakan sepeda motor Honda Beat Street berjalan menuju Desa Sofan Kabupaten Pulau Taliabu untuk mencari pasaran dan menjual sepeda motor di Desa Sofan, kemudian sesampainya di Desa Sofan menemui pembeli seorang warga di Desa Sofan dan menjualnya dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E. tanpa izin dari pemiliknya kemudian mencoba menyamarkan sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT warna silver hitam dengan cara mengganti warna motor menjadi putih hitam, melepaskan nomor polisi, dan melepaskan spion motor, kemudian menjualnya kepada seseorang di Desa Sofan dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kepentingan diri sendiri, rangkaian perbuatan tersebut telah bertentangan dengan nilai kepatutan dan bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, serta tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut di atas, termasuk untuk mengubah, memindahtangankan maupun menjualnya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Saksi Dandi Umawaitina tiba-tiba meminta uang hasil penjualan dengan alasan Saksi Dandi Umawaitina mengetahui sepeda motor yang baru saja dijual merupakan hasil curian setelah melihat unggahan pada aplikasi *facebook* dan berniat untuk mengembalikan uang hasil penjualan kepada pembeli di Desa Sofan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Dandi Umawaitina yang langsung berangkat menuju Desa Sofan untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga total uang yang dikembalikan oleh Saksi Dandi Umawaitina kepada pembeli sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena kekurangannya telah digunakan untuk makan dan ongkos Saksi Dandi Umawaitina dan Terdakwa, meskipun uang hasil penjualan sepeda motor telah dikembalikan namun tidak serta merta menghapuskan perbuatan materiil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan primer telah terpenuhi secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “di waktu malam” adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, yang dimaksud “sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah suatu tempat yang digunakan untuk berdiam baik siang maupun malam yang digunakan untuk kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WIT berjalan kaki seorang diri dari Dusun Air Minggu menuju tempat tinggal Terdakwa di Desa Wayo kemudian sekitar pukul 20.00 WIT sesampainya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT yang diakui milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E. terparkir di depan sebuah kos Saksi Dewiyanti Ismail di desa tersebut dengan kunci yang masih menggantung pada sepeda motor, sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Syerly S. Hasi, S.E. sebagai pemilik sepeda motor, menunjukkan Terdakwa melakukannya diantara matahari terbenam dan matahari terbit di depan sebuah kos Saksi Dewiyanti Ismail, maka Majelis Hakim berkesimpulan *corpus delicti* atau objek tindak pidana berupa sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT diambil oleh Terdakwa pada malam hari tetapi tidak di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan Terdakwa tidak berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut ketika mengambil sepeda motor, sehingga sub-unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan primer tidak terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa”, Majelis Hakim akan menarik seluruh pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan primer, yang disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Hamza alias Nya sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta sebagai seseorang yang sehat akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan (*toerekenings vaan baarheid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan subsider telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WIT berjalan kaki seorang diri dari Dusun Air Minggu menuju tempat tinggal Terdakwa di Desa Wayo kemudian sekitar pukul 20.00 WIT sesampainya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT yang diakui milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E. terparkir di depan sebuah kos Saksi Dewiyanti Ismail di desa tersebut dengan kunci yang masih menggantung pada sepeda motor, sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa setelah melihat sepeda motor dengan kunci yang masih menggantung kemudian memperhatikan keadaan di sekitarnya lalu mendorong sepeda motor ke arah jalan raya dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu membawanya ke Desa Kramat Kabupaten Pulau Taliabu untuk disembunyikan di sebuah rumah kosong kemudian berjalan kaki menuju Desa Wayo untuk membeli 2 (dua) botol pilox berwarna hitam, lalu kembali menuju rumah kosong di Desa Kramat dan langsung mengubah warna kap samping dan bagian depan sepeda motor Honda Beat Street menjadi warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, Saksi Syerly S. Hasi, S.E. yang sedang berada di dalam kos Saksi Dewiyanti Ismail ketika sedang makan malam menyadari bahwa kunci motornya masih tergantung pada sepeda motor kemudian keluar berniat untuk mengambilnya, namun sepeda motor yang terparkir di depan kos sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Syerly S. Hasi, S.E. dan Saksi Dewiyanti Ismail meminta tolong dan mencari ke sekitar kos tersebut namun tidak ada, kemudian Saksi Syerly S. Hasi, S.E. dan Saksi Dewiyanti Ismail bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taliabu Barat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos temannya di Desa Wayo dan bertemu dengan Saksi Dandi Umawaitina yang ketika ditanya oleh Saksi Dandi Umawaitina sepeda motor tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dandi Umawaitina yang bekerja di bengkel apakah di tempatnya bekerja ada *sticker* motor untuk mengubah tampilan sepeda motor tersebut, tetapi Saksi Dandi Umawaitina menjawab tidak ada, lalu pada tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Dandi Umawaitina melalui jalan darat menggunakan sepeda motor Honda Beat Street berjalan menuju Desa Sofan Kabupaten Pulau Taliabu untuk mencari pasaran dan menjual sepeda motor di Desa Sofan, kemudian sesampainya di Desa Sofan menemui pembeli seorang warga di Desa Sofan dan menjualnya dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Saksi Dandi Umawaitina tiba-tiba meminta uang hasil penjualan dengan alasan Saksi Dandi Umawaitina mengetahui sepeda motor yang baru saja dijual merupakan hasil curian setelah melihat unggahan pada aplikasi *facebook* dan berniat untuk mengembalikan uang hasil penjualan kepada pembeli di Desa Sofan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Dandi Umawaitina yang langsung berangkat menuju Desa Sofan untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga total uang yang dikembalikan oleh Saksi Dandi Umawaitina kepada pembeli sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena kekurangannya telah digunakan untuk makan dan ongkos Saksi Dandi Umawaitina dan Terdakwa, meskipun uang hasil penjualan sepeda motor telah dikembalikan namun tidak serta merta menghapuskan perbuatan materiil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan subsider telah terpenuhi secara sah;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E. tanpa izin dari pemiliknya kemudian mencoba menyamarkan sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi DN 2867 RT warna silver hitam dengan cara mengganti warna motor menjadi putih hitam, melepaskan nomor polisi, dan melepaskan spion motor, kemudian menjualnya kepada seseorang di Desa Sofan dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kepentingan diri sendiri, merupakan suatu perbuatan yang seolah-olah sepeda motor Honda Beat Street merupakan milik Terdakwa, sehingga rangkaian perbuatan tersebut telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg



bertentangan dengan nilai kepatutan dan bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, serta tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut di atas, termasuk untuk mengubah, memindahtangankan maupun menjualnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan subsider telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih hitam dengan nomor polisi DN 2869 RT merupakan objek tindak pidana (*corpus delicti*), meskipun barang bukti tersebut diambil Terdakwa dari kos Saksi Dewiyanti Ismail namun di dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Syerly S. Hasi, S.E., maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Syerly S. Hasi, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamza alias Nya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Hamza alias Nya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih hitam dengan nomor polisi DN 2869 RT dikembalikan kepada Saksi Syerly S. Hasi, S.E.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H., Panusunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Pujo Setio Wardoyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman, S.H.

Willy Marsaor, S.H.

Panusunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Afandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)